



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 172/ Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA.**

- Tempat Lahir : Bone.
- Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 05 Agustus 1975.
- Jenis Kelamin : Laki-laki .
- Kebangsaan : Indonesia .
- Tempat Tinggal : Desa Tanah Poleang Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tukang Gigi.
- Pendidikan : SMP (tidak tamat).

----- Terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahana RUTAN : sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;-----
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 09 Agustus 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016 ;-----
- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor :172/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan : Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam scotlight merah muda tanpa nomor plat, Nomor Rangka MH32P20078K861636, Nomor Mesin 2P2947990.
 - 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor DT 3110 BK atas nama Makmur.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Makmur.
4. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA**, pada bulan Desember 2015 setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tanah Poleang Kec. Poleang Utara Kab.Bombana atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Nomor Rangka : MH32P20078K861636, nomor Mesin 2P2-947990 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Iwan di sebuah warung di Desa Tanah Poleang Kec. Poleang Utara Kab. Bombana secara tidak sengaja, dimana saat itu saksi Iwan yang sebelumnya terdakwa tidak kenal menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam kepada terdakwa dan setelah melihat kondisi motor tersebut terdakwa kemudian menanyakan harganya yang ditawarkan saksi Iwan hanya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa sepakat dan pulang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke rumah saksi Kamaruddin untuk meminjam uang lalu kembali bertemu dengan saksi Iwan dan menyerahkan uang serta mengambil motor tersebut meskipun terdakwa curiga atas status motor tersebut namun karena harganya yang murah terdakwa tetap membeli motor tersebut dari saksi Iwan.
- Bahwa saat membeli motor tersebut kondisi motor dalam keadaan kunci kontak yang rusak serta tidak lagi terpasang nomor polisi.
- Bahwa nilai beli motor tersebut berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi IWAN BIN SAINUDDIN,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa saat saksi menawarkan kepada saksi motor yang baru saja saksi peroleh dengan mengambil dari pemiliknya tanpa izin.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 saksi membawa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z yang telah saksi curi di acara pesta Perkawinan bertempat di SP 1 Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, menuju Desa Tanah Poleang dan singgah di rumah teman saksi namun karena orangnya sedang tidak ada, sehingga saksi menuju warung dan bertemu dengan terdakwa, dimana saat itu saksi langsung menawarkan kepada terdakwa motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa sempat menanyakan surat-surat kepemilikan motor dan saksi menjanjikan akan menyerahkan 1 (satu) bulan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor :172/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, lalu terdakwa pulang lalu bertemu saksi kembali dengan menyerahkan uangnya dan saksi pun menyerahkan motor tersebut yang sudah saksi rusak kunci kontaknya sehingga kunci apapun yang digunakan dapat membuat mesin motor menyala.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN BIN A.RAUF RACHIM,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saksi sedang melakukan pengembangan penyidikan atas perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi Iwan sehingga pada tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi bersama Tim menemui terdakwa di rumahnya dan menanyakan terkait 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z yang telah dijual saksi Iwan, dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut dititipkan kepada saksi Kamaruddin, dan saat ditanyakan mengenai surat bukti kepemilikan terdakwa mengakui tidak memilikinya dan membeli motor tersebut hanya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dari saksi Iwan yang baru terdakwa kenal saat itu, dimana kondisi motor yang terdakwa beli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu masih mulus, tanpa nomor polisi dan tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa meskipun curiga namun terdakwa tetap membelinya karena harganya yang murah jauh dari harga di pasaran.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dari saksi Iwan yang baru terdakwa kenal saat itu, dimana kondisi motor yang terdakwa beli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu masih mulus, tanpa nomor polisi dan tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa benar, meskipun curiga namun terdakwa tetap membelinya karena harganya yang murah jauh dari harga di pasaran.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor :172/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam scotlight merah muda tanpa nomor plat, Nomor Rangka MH32P20078K861636, Nomor Mesin 2P2947990.
- 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor DT 3110 BK atas nama Makmur.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu: **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA, berumur 40 tahun** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor :172/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

----- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, yang membeli sebuah motor dari saksi Iwan dengan kondisi mulus seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) meskipun tidak begitu mengenal saksi Iwan, dan motor tersebut tidak memiliki nomor plat, harga yang tidak sesuai pasaran, serta tidak dilengkapi dokumen yang sah adalah terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,;

----- Bahwa unsur ini berbentuk alternative sehingga apabila satunya telah terpenuhi maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan dan seluruh unsur dianggap telah terbukti.

----- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, pada bulan Desember 2015 terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi Iwan yang saat itu menawarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Nomor Rangka : MH32P20078K861636, nomor Mesin 2P2-947990 seharga Rp. 3.500.000,- dan terdakwa sepakat untuk membelinya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

----- Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), yang dimaksud diketahuinya atau yang patut disangkanya, seseorang harus menduga atau mencurigai.

Bahwa syarat barang tersebut dapat diduga hasil kejahatan apabila barang dijual dengan harga murah atau di tempat sembunyi-sembunyi, tidak memiliki surat-surat resmi yang menunjukkan kepemilikannya atau paling tidak adanya kondisi yang tidak semestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, motor yang terdakwa beli dari saksi Iwan dengan kondisi masih baru namun ditawarkan dengan harga yang tidak sesuai pasaran yakni hanya Rp. 3.500.000,- (empat juta rupiah) per unit nya dimana harga resminya berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unitnya yang paling tidak harga untuk kondisi motor seperti itu rata-rata dijual seharga Rp. 10.000.000,-, selain itu motor tersebut juga dibeli tanpa dilengkapi surat/dokumen kepemilikan yang sah, nomor polisi dan kondisi lubang kunci kontak yang dapat digunakan sembarang kunci.
- Bahwa selain itu terdakwa baru mengenal saksi Iwan saat melakukan transaksi dengannya, namun meskipun curiga terdakwa tetap membeli motor tersebut dari saksi Iwan.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana; -----

---- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Makmur;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor :172/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam scotlight merah muda tanpa nomor plat, Nomor Rangka MH32P20078K861636, Nomor Mesin 2P2947990 , 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor DT 3110 BK atas nama Makmur., telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor :172/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam scotlight merah muda tanpa nomor plat, Nomor Rangka MH32P20078K861636, Nomor Mesin 2P2947990.
- 1 (satu) lembar Asli STNK Nomor DT 3110 BK atas nama Makmur.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Makmur.

6. Menetapkan agar terdakwa **ANDI AGUS ARHAM alias AGUS BIN ANDI HAMSA** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada Hari Selasa, Tanggal 09 Agustus 2016, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta Terdakwa tersebut diatas ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H.,M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI ILYAS ANWAR, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)